

## ABSTRACT

*The existence of TRIPs agreement particularly article 27 (3) b has significant impact on agricultural field. The strengthen protection on plant varieties will enable global privatization of plant genetic resources, that it will influence on food security. There are two major concerns on this research related to legal principle on protection of farmers' rights over plant varieties. Firstly, there is no clear legal concept on farmers' rights in light of Indonesia point of view. Secondly, there is no existing law related to plant varieties which accommodate recognition and protection of farmers' rights over plant varieties. The main issues on this research are as follow : 1) Justification on protection and recognition of farmers' rights;(2) Legal principle on farmers' rights over plant varieties on various international convention as well as on national law; (3) the shape of Legal protection on farmers' rights over plant varieties base on justice for near future in Indonesia. This research is a legal research which use conceptual approach, statute approach, case approach and comparative approach.*

*Justification on protection and recognition of farmers' rights based on : (1) Equity principle since farmers has increasing value of plant genetic resources as main source to create new plant varieties for long time and on their own agricultural tradition. So that, farmers entitled to get recognition as well as protection for their ingenious work. (2) the Role of farmers on conservation, since the majority of traditional farmers have supported on plant varieties conservation. (3) Preservation of farmers' practices, since the protection of farmers' rights is important to balancing with plants breeders'.*

*Legal principles on farmers' rights protection over plant varieties on various international conventions have not been implemented consistently in Indonesia. The Plant Varieties Act 2000 has applied plant breeders' right principle, plant varieties principle and plant breeders' exemption as well as fair access and benefit sharing. However, all those legal protection only for breeders and the recognition of farmers' rights is still leave behind. Whereas, Plant Conservation Act 1992 as well as Farmers' Protection and Empowerment Act 2013 are not recognize or even protect farmers' rights.*

*The shape of future law on farmers' rights protection over plant varieties on national level should accommodate justice and fairness by implementing some legal principle as states on international conventions such as: State souverignty over Genetic Resources , Fair and Access Benefit Sharing, Prior Informed Consent, Multilateral System And Material Transfer Agreement. More over, learning from best practices of India, African Countries and Malaysia, the elements of farmers' rights should include : (1) recognition farmers' rights is as community rights;(2) Recognition to save seeds of plant varieties and to use it for next promulgation is legal; (3) recognition to exchange, to share and to sell seeds of improving plant varieties is not contrary to the law; (4) farmers have rights to register their own plant varieties and have benefit sharing from further exploitation.*

*Keywords: farmers' rights, plants breeders rights, intellectual property rights.*

## RINGKASAN

Selama hampir dua dekade terakhir, HKI telah mengalami penguatan dalam berbagai dimensi yang berbeda. Keberadaan perjanjian TRIPs terutama ketentuan Pasal 27(3) TRIPs yang merekomendasikan bahwa negara anggota harus menyediakan perlindungan yang efektif atas varietas tanaman baik melalui paten atas tanaman, melalui sistem *sui generis* yang efektif atau kombinasi keduanya, dikhawatirkan akan berdampak pada kebijakan pertanian terutama pada negara-negara berkembang yang mayoritas adalah petani kecil yang memiliki tradisi sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Penguatan perlindungan HKI di bidang pertanian ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan privatisasi sumberdaya genetik pangan yang akibatnya akan berpengaruh pada ketahanan pangan.

Persoalan tentang perlindungan hukum hak petani atas varietas tanaman menjadi perdebatan antara negara maju dan negara yang sedang berkembang, hal ini disebabkan adanya perbedaan cara pandang tentang hak petani (*farmers' rights*) dalam lingkup HKI, khususnya paten atas tanaman dan hak atas varietas tanaman. Realita yang ada saat ini adalah banyak teknologi pertanian yang modern menjadi milik perusahaan swasta yang dilindungi kepemilikannya dengan HKI. Mereka sangat peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan hak dan pembagian keuntungan secara formal sebagaimana diatur dalam hukum Paten yang menyebabkan teknologi tersebut tidak mungkin di akses oleh petani kecil di negara-negara berkembang yang jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk bumi.

Ada dua hal yang menjadi alasan pentingnya penelitian tentang prinsip hukum perlindungan hak petani atas varietas tanaman, yang pertama sampai saat ini belum ada

aturan perundangan Indonesia yang mendefinisikan dengan jelas konsep hak petani (*farmers' rights*) dalam konteks kepentingan rakyat Indonesia. Kedua, dari berbagai aturan perundangan yang ada sampai saat ini, belum ada yang mengatur prinsip hukum perlindungan Hak Petani yang jelas terutama terkait dengan peran petani dalam pemuliaan tanaman serta akses atas varietas tanaman baru, sedangkan petani mempunyai peran yang sangat strategis dalam menyediakan pangan dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Sedangkan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Justifikasi pengakuan dan perlindungan HKI, Pengetahuan Tradisional dan hak petani (*farmers' right*); (2) Prinsip hukum perlindungan hak petani (*farmers' rights*) atas varietas tanaman dalam berbagai perjanjian internasional dan hukum nasional; (3) Bentuk perlindungan hukum hak petani (*farmers' rights*) atas varietas tanaman yang menjamin keadilan.

Justifikasi pengakuan dan perlindungan hak petani didasarkan pada: 1) Prinsip Kesetaraan (*Equity Principle*), prinsip ini didasarkan karena petani tradisional telah meningkatkan nilai ekonomis sumber daya genetik tanaman sebagai bahan untuk menciptakan varietas baru tanaman yang secara tradisional dan dalam waktu lama telah mereka kembangkan, Oleh karena itu pengakuan atas hak petani merupakan dasar kesetaraan hak atas pembagian keuntungan yang adil dari penggunaan sumber daya genetik tanaman yang telah di lestarikan. 2) Peran Petani dalam Konservasi (*Role of Conservation*), perlindungan hukum atas hak petani (*farmers' rights*) berguna untuk mendukung kegiatan konservasi yang dilakukan oleh petani tradisional. Realisasi dari hak petani bertujuan untuk meyakinkan bahwa kegiatan tersebut akan berkelanjutan dan demi keuntungan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. 3) Pelestarian Praktek Pertanian (*Preservation of farmers' practices*). Perlindungan hukum hak petani

*(farmers' rights)* diperlukan untuk menyeimbangkan Hak pemulia atas varietas tanaman (*Plants breeders' rights*) dengan hak petani (*farmers' rights*) serta menghindari hambatan-hambatan bagi petani untuk menggunakan dan mengembangkan sumber daya genetik tanaman pertanian dan pangan, karena pelestarian dan pemanfaatan varietas tanaman milik petani sangat bergantung pada kegiatan penyimpanan dan pertukaran benih diantara komunitas petani.

Prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai Konvensi Internasional yang terkait dengan pengaturan Sumberdaya Genetik Dan Hak Petani Atas Varietas Tanaman terangkum sebagai berikut:

(1) *The International Undertaking On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (IUPGRFA)*, tujuannya adalah Mendorong penggunaan, pertukaran dan penyebaran sumber daya genetik tanaman ke seluruh dunia. Prinsip hukum yang diperkenalkan adalah : Prinsip *free of access*, Prinsip *free of exchange*, serta Prinsip pengecualian hak pemulia tanaman untuk penelitian dan pengembangan (*Breeders' exemption*).

(2) *The United Nation Convention On Biological Diversity (CDB)*, tujuannya adalah mengatur konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan dari komponen keanekaragaman hayati, dan mengatur pembagian keuntungan yang adil dan setara dari pemanfaatan sumber daya genetik termasuk akses yang layak atas sumber daya genetik dan alih teknologi yang relevan dan layak, semua hak yang timbul dari sumber daya genetik dan teknologi dengan pendanaan yang layak. Prinsip hukum yang diperkenalkan : (a) Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Genetik, (b) Memfasilitasi akses atas sumber daya genetik diantara para pihak, (c) Akses atas sumber daya genetik tunduk pada ketentuan dalam kesepakatan timbal balik yang disetujui para pihak, (d)

Akses atas sumber daya genetik tunduk pada ijin yang disetujui sebelumnya ( *Prior Informed Consent / PIC*),(5) Pembagian keuntungan (*Access Benefit Sharing*) yang didapatkan dari pemanfaatan sumber daya genetik.

(3) *The International Union For Protection Of Plant Varieties (UPOV)1991.*

Tujuan dari Konvensi ini adalah Memberikan perlindungan pada pemulia tanaman ( *plants breeders*). Prinsip hukum yang diperkenalkan adalah (a) Prinsip Pengakuan Hak Pemulia tanaman ( *Plants Breeders' Rights*), (b) Prinsip Hukum Atas Varietas Tanaman Yang Dilindungi Oleh Konvensi, (c) Prinsip Pengaturan Hak Substanstif Pemulia, (d) Prinsip *Breeders' Exemption*.

(4)*The International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (ITPGRFA).* Tujuannya Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatannya secara adil dan merata, untuk pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, selaras dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Prinsip yang dikandung adalah : (a) Prinsip Pengakuan kedaulatan negara terhadap sumber daya genetik tanaman, (b) Prinsip pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan, (c) Prinsip keterbukaan akses terhadap informasi. (d) Prinsip hukum pengakuan hak petani.

(5) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Including Trade in Counterfeit Goods Agreement (TRIPs).* Tujuannya adalah Mengurangi distorsi dan hambatan dalam perdagangan internasional, mendukung perlindungan HKI yang kuat serta meyakinkan bahwa tindakan dan prosedur untuk memberlakukan hki tidak menjadi penghalang perdagangan yang sah. Prinsip Hukum yang dikandung adalah Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Reciprocity* dan Prinsip *Most Favoured Nation*.

Prinsip hukum perlindungan hak petani atas varietas tanaman yang termuat dalam berbagai Konvensi Internasional belum diterapkan secara konsisten dalam hukum nasional. UURI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, telah memenuhi ketentuan *standar minimal* dalam TRIPs berkaitan dengan perlindungan paten . Sebaliknya, UURI No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sudah menerapkan prinsip pengakuan atas hak pemulia tanaman, prinsip perolehan hak melalui pendaftaran, prinsip negara sebagai pemegang hak atas varietas tanaman lokal yang dimiliki masyarakat, prinsip pembagian keuntungan yang adil bagi pemulia serta prinsip pengecualian penggunaan varietas tanaman untuk penelitian dan pengembangan. Namun, Undang-undang ini belum mengatur hak petani dan belum menerapkan *Prinsip Prior Informed Consent*. Selanjutnya, UURI No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ini lebih ditekankan pada hak Negara untuk menentukan kebijakan dalam budidaya tanaman, tetapi Undang-Undang ini tidak mengatur tentang hak petani. Dalam undang-undang ini diatur tentang pemuliaan tanaman dan pengadaan benih, tetapi tidak mengatur pengakuan hak petani karena perannya sebagai pemulia tanaman. Sedangkan, UURI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani lebih banyak ditekankan pada hal-hal teknis terkait dengan peran negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan perencanaan program pertanian dari hulu ke hilir dimulai dengan pengadaan lahan pertanian sampai dengan tata kelola pemasaran komoditi pertanian. Namun pembuat undang-undang justru melupakan pengaturan hak petani atas varietas tanaman sebagai dasar pertama kegiatan pertanian yang penting, sehingga keberadaan undang-undang ini juga kurang bermanfaat bagi petani.

Bentuk perlindungan hukum hak petani atas varietas tanaman dalam hukum nasional yang menjamin keadilan harus memuat prinsip hukum dalam Konvensi Internasional antara lain : (1) *State Souverignty Over Genetic Resources Principle* (2) *Fair Access and Benefit Sharing Principle*.(3) *Prior Informed Consent Principle* (4) *Multilateral System And Material Transfer Agreement Principle*. (5) Prinsip pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman secara berkelanjutan, (6) Prinsip keterbukaan atas informasi yang terkait dengan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian juga harus diadopsi dalam hukum nasional di masa yang akan datang. Selain itu, belajar dari pengalaman India, Malaysia dan Negara-Negara Afrika dalam merumuskan perlindungan hak petani, maka elemen hak petani harus memuat : (1) Pengakuan hak petani atas varietas tanaman adalah hak komunitas (*community rights*) yang dilindungi oleh hukum; (2) Pengakuan hak petani untuk menyimpan benih varietas tanaman hasil panen dan menggunakan untuk masa tanam berikutnya (3) Pengakuan hak petani untuk mempertukarkan, membagikan ataupun menjual benih varietas tanaman diantara para petani bukan kegiatan yang melanggar hukum; (4) Pengakuan hak bagi komunitas petani untuk mendaftarkan varietas tanaman yang telah dikembangkan serta berhak mendapatkan pembagian keuntungan yang adil, jika varietas tanaman tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh pihak lain.

## **SUMMARY**

*The protection of Intellectual Property Rights has become stronger on the last two decades. The existence of TRIPs agreement particularly article 27 (3) b has significant impact on agricultural field. Since it obliges country members to provide protection of plant varieties either by Patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. In fact, this obligation will has impact on agricultural policy especially on developing and least developing countries which is the farmers at those countries are majority peasant farmers who has their own agricultural tradition in order to fulfill their needs. The strengthen protection on plant varieties will enable global privatization of plant genetic resources, more over it will also influence on food security. The legal protection of farmers' rights over plant varieties has become an ending debate between developed and developing countries due to different perspectives on farmers' rights and Intellectual Property rights. The recent condition shows that developed countries has been developing modern agricultural technology on plant varieties which owned by multi national companies and it protected by intellectual property rights so that those kind of technology can not access by farmers in developing countries without any license. Whereas, farmers who has domesticated plant as well as improving plant varieties for long time do not get any remuneration even their plants varieties has become source to create another new plant varieties. More over, they have to pay royalty when they use the new plant varieties since it has already protected by intellectual property rights.*

*There are two major concern on this research related to legal principle on protection of farmers' rights over plant varieties. Firstly, there is no clear concept on law about farmers' rights in light of Indonesia point of view. Secondly, there is no*



*existing law related to plant varieties which accommodate recognition and protection of farmers' rights over plant varieties, whereas, farmers have strategic role on food security.*

*The main issues on this research are as follow : 1) Justification on protection and recognition of farmers' rights;(2) Legal principle on farmers' rights over plant varieties on various international convention as well as on national law; (3) the shape of Legal protection on farmers' rights over plant varieties base on justice for near future in Indonesia.*

*Justification on protection and recognition of farmers' rights based on : (1) Equity principle since farmers has increasing value of plant genetic resources as main source to create new plant varieties for long time and on their own agricultural tradition. So that, farmers entitled to get recognition as well as protection for their ingenious work. (2) the Role of farmers on conservation, since the majority of traditional farmers have supported on plant varieties conservation. The realization of farmers' rights protection is to ensure that sustainable activity for the interest of the existing as well as future generations. (3) Preservation of farmers' practices, since the protection of farmers' rights is important to balancing with plants breeders' rights and reduce distortion or impediments to the farmers in order to develop and to use plant genetic resources for food and agriculture due to conservation and exploitation of farmers' varieties has relied on preservation and exchanging seeds among them.*

*Legal principles that states on various international convention related to legal protection on farmers' rights over plant varieties can sum up as follow:*

*(1) The International Undertaking On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture ( IUPGRFA) has main purpose is to encourage using, exchanging and*

*spreading plant genetic resources to the world. While, it introduces free access principle, free of exchange principle and breeders' exemption principle.*

*(2) The United Convention on Biological Diversity(CBD) has main purpose is to arrange of genetic resources conservation, to use sustainable genetic resources and to regulate fair access and benefit sharing on exploitation of genetic resources. More over, it introduces state right souverignity over genetic resources principle, prior informed consent principle and fair access and benefit sharing principle.*

*(3) The International Union for Protection of New Plant Varieties 1991(UPOV)has main purpose is to protect plant breeders' rights. It introduces plant breeders' right principle, plant varieties principle , plant breeders' substantive rights and plant breeders' exemption.*

*(4) The International Treaty on Plant Genetic Resources for FOOD and Agriculture (ITPGRFA) has main purpose is to conserve and to utilize sustainable plant genetic resources for food and agriculture, to arrange fair benefit sharing in line with the CBD. It introduce state right souverignity over genetic resources principle, sustainable preservation and conservation principle and farmers' rights recognition principle.*

*(5) Trade related aspect of Intellectual Property Rights Including Counterfeit Goods Agreement (TRIPs) has main purpose to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.*

*Legal principles on farmers' rights protection over plant varieties on various international conventions have not been implemented consistently in Indonesia. Patent Act 2001 has complied with TRIPs agreement provision especially article 27 TRIPs agreement, as a result, Indonesia government enforced Plant Varieties Act 2000. This Act has applied introduces plant breeders' right principle, plant varieties principle, plant breeders' substantive rights and plant breeders' exemption as well as fair access and benefit sharing. However, all those legal protection only for breeders and the recognition of farmers' rights is still leave behind. Whereas, Plant Conservation Act 1992 as well as Farmers' Protection and Empowerment Act 2013 are not recognize or even protect farmers' rights. In fact recognition and protection of farmers' rights is very important, in order to maintain sustainable agriculture and food security.*

*The shape of future law on farmers' rights protection over plant varieties on national level should accommodate justice and fairness by implementing some legal principle as states on international conventions such as: State souverignty over Genetic Resources, Fair and Access Benefit Sharing, Prior Informed Consent, Multilateral System And Material Transfer Agreement. More over, learning from best practices of India, African Countries and Malaysia, the elements of farmers' rights should include : (1) recognition farmers' rights is as community rights;(2) Recognition to save seeds of plant varieties and to use it for next promulgation is legal; (3) recognition to exchange, to share and to sell seeds of improving plant varieties is not contrary to the law; (4) farmers have rights to register their own plant varieties and have benefit sharing from further exploitation.*